



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /B.04/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan struktur satuan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 1 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 76 /B.04/HK/2018
TANGGAL: 10 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Harian : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretariat : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Desk Sub Sektor Perekonomian dan Pembangunan
 - Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- VII. Desk Sub Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VIII. Desk Supporting
 - Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

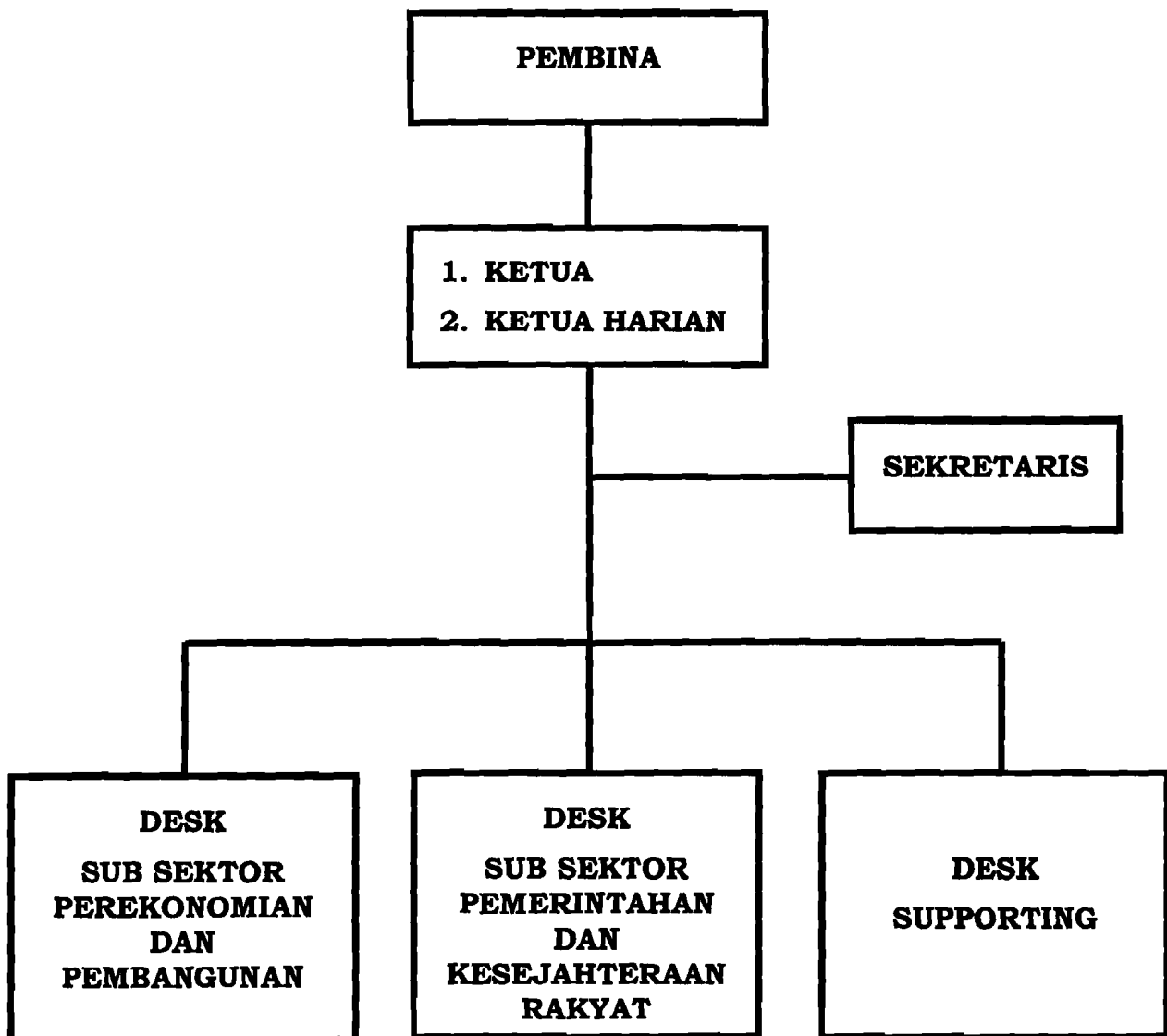
- Anggota :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ RICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /B.04/HK/2018
TANGGAL: 19 - 1 - 2018

**STRUKTUR SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /B.04/HK/2018
TANGGAL: 9 - 1 - 2018

**URAIAN TUGAS POKOK SATUAN TUGAS PERCEPATAN BERUSAHA
PROVINSI LAMPUNG**

I. Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur;
2. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur (*end to end*);
3. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur (*end to end*);
4. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Bupati/Walikota; dan
5. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.

II. Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*), mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai utama (*leading*); dan
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (*leading*).

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO